

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 30 Nopember 2010 di Kepanitraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Pemohon berumur 66 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Nganjuk. mengajukan permohonan perceraian perkawinan terhadap Termohon yang berumur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan duduk perkara bahwa Pemohon dan Termohon memang benar-benar suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 1972 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR. Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan. Setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 tahun kemudian tinggal di kontrak di Nganjuk selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 3 orang anak bernama: Anak 1, umur 21

tahun; Anak 2, umur 18 tahun; Anak 3, umur 16 tahun. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 1984, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram/tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan berganti-ganti. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 1985, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 26 tahun. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk bertanggal

08 Desember 2010 dan 14 Desember 2010, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya di Pengadilan didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum.

Kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi kepada kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir oleh karenanya upaya menempuh mediasi tidak dapat dijalankan, maka surat permohonan yang diajukan Pemohon dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah: NOMOR) tanggal 05 Desember 1972 (P1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: NOMOR tanggal 07 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Walikota Bandung (P2).
3. Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor: NOMOR tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nganjuk (P3).

Selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi pertama, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman dekat Pemohon dan menikah pada tahun 1972, saksi mengetahui rumah tangga keduanya semula rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 11 tahun dan di rumah kontrakkan di Nganjuk selama 2 tahun, pada sekitar 25 tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki lain.

Saksi kedua, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman dekat Pemohon dan menikah pada tahun 1972, saksi mengetahui rumah tangga keduanya semula rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 11 tahun dan di rumah kontrakkan di Nganjuk selama 2 tahun, pada sekitar 25 tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki lain.

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Penetapan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.

Bahwa lebih dahulu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan kedudukan (legal standing) dari Pemohon yang berdasarkan bukti P3 diketahui beragama Kristen Katolik, dan berdasarkan bukti P1 terbukti dahulu perkawinannya dengan Termohon dilakukan berdasarkan hukum Islam dan tercatat dalam akta otentik di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan “Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a. Perkawinan; b. Kewarisan Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan Sadakah jo. pasal 49 huruf (a) sampai dengan (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kewenangan absolut tersebut tidak otomatis karena pada pasal tersebut di sebut terdapat kata-kata harus orang yang beragama Islam.

Bahwa para ahli hukum ternyata berbeda pendapat dalam menafsirkan kata harus orang-orang yang beragama Islam, apakah status agama orang yang mengajukan perkara ataukah peristiwa yang melatarbelakangi perkara yang diajukan, terhadap hal ini perlu diterapkan azas personalitas keislaman yang merupakan salah satu derai beberapa azas hukum acara perdata Peradilan Agama, azas personalitas keislaman merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan dasar hubungan hukum, yang pada saat Pemohon menikahi Termohon keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karena majelis hakim berpendapat

dalam kasus perceraian ini meskipun Pemohon non Muslim perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebab yang menentukan adalah hukum perkawinan yang berlaku sewaktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian Permohon dapat diterima untuk dipertimbangan lebih lanjut, dan bahwa dari bukti P1, P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon beragama Kristen Katolik namun pada saat pernikahannya dengan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut legal standing Pemohon untuk mengajukan perkara ini dapat diterima dan dibenarkan bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Termohon tidak di ketahui alamatnya dan pula telah dipanggil secara patut namun Termohon tidak hadir, oleh karenanya ketentuan tersebut dapat di simpangi.

Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu

yang berkaitan dalam duduk perkara akan dipertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Desember 2010 dan 21 Desember 2010 terbukti Termohon yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir, sehingga berdasarkan pasal 125 HIR. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki lain yang berakibat sudah sekitar 25 tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang diadilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pokok perkara di atas, yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon bukan karena alasan murtad tetapi alasan

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sifatnya, dengan demikian masih dapat diterapkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang mengatur tentang acara cerai talak yang menentukan prasarat Islamnya suami (Pemohon) sebagai pengaju perkara dapat di simpangi karena ketentuan pasal 66 s/d 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal-pasal tersebut menurut majelis hakim harus diberlakukan pada situasi normal dengan alasan cerai talak karena suami murtad, namun dalam hal ini alasan perceraian pemohon adalah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti P1 berupa kutipan akta nikah, oleh Karena alat bukti tersebut berupa akta autentik, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Nganjuk, berdasarkan bukti P2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka penanganan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk untuk memeriksa dan mengadili.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2 dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena ada pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain berakibat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pergi antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan dan telah berpisah selama kurang lebih 25 tahun lamanya, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut, bahwa Pemohon adalah suami sah

Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1972, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR) dan selama menikah belum pernah bercerai, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon 11 tahun kemudian tinggal di kontrak di Nganjuk selama 2 tahun. Selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1 umur 21 tahun, Anak 3 umur 18 tahun, Anak 3 umur 16 tahun, bahwa sekitar 25 tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki lain, berbagai pihak sudah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon membentuk rumah tangga bahagia sejahtera lahir batin menjadi jauh dari harapan dan sulit terwujud Karena cinta kasih yang menjadi unsur sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya terlepas dari penilaian yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan

pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/AG/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab MAR'AH BAINAL FIQH WAL QĀNŪN, halaman 100 yang di ambil alih menjadi pendapat Majlis Hakim, menyatakan sebagai berikut:

Artinya: “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini”.

Pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri atau orang berumah tangga karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangan sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat selain telah sesuai dengan syari’at, telah pula sesuai dengan ketentuan hukum pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah beralasan hukum sesuai yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini:

Pemohon telah murtad, maka hak Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu terhadap Termohon menjadi gugur. perkawinan Pemohon dan Termohon rusak dengan sendirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputus dengan talak *bain ṣugrā* sebagaimana pasal

119 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Memenuhi ketentuan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim dengan kewenangannya sesuai dengan *ex officio* berpendapat perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk menyampaikan Salinan putusan kepada pejabat terkait (Pegawai Pencatat Nikah) sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut.

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. sebagai yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

2. Penetapan Talak *Bāin Ṣugrā* Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.

Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menjatuhkan talak satu *bāin ṣugrā* dari Pemohon kepada Termohon, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngajuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Majelis Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan putusan ini pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. Drs. Amanudin, SH., M.Hum sebagai Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. Sukarno, S.H sebagai Hakim Anggota serta di ucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta A.Romadhon, S.Ag., MH. Sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

B. Analisis Bahan Hukum

Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh tuntutan dan mencatumkan dasar hukumnya dalam memutus suatu perkara. Dasar hukum dalam memutus tidak harus dari Undang-Undang atau konstitusi yang tertulis. Selain melalui Undang-Undang hakim dapat memutus dari yurisprudensi atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat pula doktrin atau pendapat para ahli yang bisa menjadi sandaran untuk memutus. Dalam ilmu hukum disebut dalam bagian sumber hukum dalam arti formal yakni, Undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian.¹

¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89.

Pemohon telah murtad, maka hak Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu terhadap Termohon menjadi gugur. Perkawinan Pemohon dan Termohon rusak dengan sendirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputus dengan *bāin ṣugrā* sebagaimana pasal 119 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yaitu; (1) Talak *bāin ṣugrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. (2) Talak *bāin ṣugrā* sebagaimana tersebut ayat (1) adalah: a. Talak yang terjadi *qabla dukhul*; b. Talak dengan tebusan atau khuluk; c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²

Diktum yang diajukan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i, sedangkan hakim menjatuhkan talak *bāin ṣugrā*.

Menurut Munafrizal Manan, SH., S.Sos., M.Si., M.IP. dalam bukunya, dalam memutus suatu perkara maka kreasi aktif perlu dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau kurang jelas dasar hukumnya, tetapi juga tidak boleh tidak memutus suatu perkara dengan alasan yang sama. Berlakulah asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum).³

²Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. I, 2012 (Bandung: Citra Umbara), hlm. 358.

³Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Cet. I, (t.t.: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 117.

Hakim Pengadilan Agama diberi keluasan untuk mempertimbangkan/memutuskan bentuk cerai apakah yang paling cocok dalam perkara yang sedang dihadapinya apakah putusan cerai talak *raj'i* atau *bāin*, berdasarkan kemashlahatan kedua belah pihak.

Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Majelis Hakim menganggap sudah memenuhi alasan cerai pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,⁴ dan pernyataan Majelis Hakim yang tertuang pada putusannya yaitu tujuan pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon membentuk rumah tangga bahagia sejahtera lahir batin tidak terwujud. Hal ini disebabkan tujuan pernikahan jauh dari harapan yang sulit terwujud karena cinta kasih yang menjadi unsur sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian. Akibatnya melahirkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar. Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi”. Dasarnya menurut penulis walaupun ditinjau dari alasan permohonan Pemohon bahwa alasan

⁴Republik Indonesia, “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” *op. cit.* hlm. 357.

perceraian adalah pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan bukan beralasan karena kemurtadan Pemohon, maka seharusnya: Tidak bisa diputus talak begitu saja, melainkan harus dilihat sebab awal yang mendatangkan pertengkan yang menimbulkan sebab ingin berpisah menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, apabila yang mendatangkan sebab munculnya pertengkaran adalah istri maka jatuhlah fasakh padanya, dan sebaliknya apabila yang mendatangkan sebab pertengkaran adalah suami maka jatuhlah talak.⁵

Jelas pada perkara ini yang diajukan Pemohon dalam permohonannya yaitu “sering terjadi pertengkaran terus-menerus” dan “Termohon mempunyai pria idaman lain dan berganti-ganti”. penulis mengkaji di sini bahwa yang menjadi sebab datang adanya sebab pertengakaran dan menimbulkan keinginan bercerai dari suami istri tersebut adalah si istri sebagai Termohon yang berarti harus dijatuhkan fasakh.

Alasan permohonan Pemohon menyebutkan penyebab terjadinya pertengkaran adalah dikarenakan Termohon sebagai istri Pemohon mempunyai laki-laki idaman lain dan berganti-ganti dan sering terjadi pertengkaran terus menerus. Terdapat pertanya’an dari perkara ini, apakah serta-merta perkara yang beralasan sering terjadi pertengkaran terus menerus itu bisa disamakan dengan syiqaq yang berarti membenarkan keputusan hakim dalam amarnya yang memutus perkara ini dengan talak *bāin ṣugrā*.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 314.

Penulis mengajak pengkajian tentang syiqaq itu terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan untuk menyamakan pertengkaran terus menerus pada pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dengan perkara syiqaq. Syiqaq adalah puncak perselisihan antara suami yang dikhawatirkan dapat memunculkan kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 76 ayat (1)⁶, syiqaq diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.⁷

Lingkungan Peradilan Agama, mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian yang kemudian dinisbahkan dengan syiqaq rasanya belum selesai. Ada yang berpendapat keduanya harus dipisahkan melalui separasi berupa *darar* pada perkara syiqaq, namun tidak sedikit pula yang menilai secara kategoris, bahwa syiqaq sudah termasuk bagian dalam perselisihan dan pertengkaran.⁸

Perbedaan pendapat tersebut paling tidak diterangi oleh persepsi yang berbeda terhadap syiqaq. Memang, beberapa intelektual muslim telah sejak dulu memberikan deskripsi tentang syiqaq secara variatif. Perdebatan tentang situasi ini

⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” dalam Undang-Undang Peradilan Agama, 2012 (Bandung: Fokusindo Mandiri, t.th.), hlm. 30.

⁷Ahmad Mufid Bisri, *Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Perceraian* (t.t.: t.t., 2013), <http://www.google.com/amp/s/muvid.wordpress.com/2013/11/28/divergensi-perselisihan-dan-pertengkaran-sebagai-alasan-perceraian/amp/?espv=1>.

⁸*Ibid.*,

menjadi begitu penting dan menarik ketika faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama di dominasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo. pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam⁹, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pada saat yang sama, perkara syiqaq menjadi sangat langka. Tata cara pemeriksaan perkara syiqaq juga dibedakan.¹⁰

Perkara syiqaq disebut juga dengan talak *hakamain* yang artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun pihak istri. Hakam ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri, ataupun dari Hakim Pengadilan Agama. Hal ini karena syiqaq, baik dengan iwad dari pihak istri yang berarti khulu' maupun talak biasa, Cuma jatuhnya talak dari *hakamain* atas nama suami.

Allah SWT. berfirman Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”.¹¹

Maksud ayat tersebut di atas yaitu dalam perkara *syiqaq* harus ada didatangkan *hakamain*. Sedangkan dalam perkara cerai dalam perkara suami

⁹Republik Indonesia, “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”, *loc. it.*

¹⁰Ahmad Mufid Bisri, *loc. it.*

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 161.

riddah Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. tidak ada diterangkan bahwa Majelis Hakim menyamakan perkara ini dengan syiqaq dan juga tidak mendatangkan *hakamain* pada kedua nya. Menurut penulis, Majelis Hakim tidak menyamakan perkara dengan alasan putus nya perkawinan pasal 116 huruf (f) yang beralasan pertengkaran terus-menerus digolongkan sebagai perkara syiqaq, yang artinya walaupun ada yang membetulkan Majelis Hakim memutus talak karena melihat alasan Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan bahwa pertengkaran terus menerus sebagai sebab diajukan nya permohonan cerai di Pengadilan Agama Nganjuk disamakan dengan syiqaq itu tidak dapat diterima.

Selanjutnya yang penulis kaji di sini kalau ditinjau dari murtadnya si suami sebagai Pemohon, maka sepakat fuqaha bahwa hukum pernikahan bagi suami yang murtad adalah fasakh.¹² Tetapi ada pendapat mazhab yang memberikan hukum fasakh dalam perkara suami murtad dengan beberapa ketentuan, dari kitab *mazāhibul arba'ah* Ulama mazhab Syafi'i telah berkata:

إذا ارتد الزوجان: أو أحدهما فلا يخلوا أما إن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول، فإن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالاً لعدم تأكيد النكاح بالدخول، وإن كانت بعد الدخول، فإن النكاح لا ينقطع حالاً فيقف الفرقة بينهما، فإن أسلما، أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة، سواء أسلما بعد انقضاء عدة، أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارناً لانقضاء العدة، أو يسلم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرتدة الزوجة، أو يكون المرتد الزوج، وليس معنى هذا أنهما يؤخران حتى تنقضي عدة الزوجة كلا، فإنك ستعلم أنهما يعاقبان على الردة فوراً، بل هذه صورة فرضية.

Apabila murtad sepasang suami istri atau salah seorang dari keduanya, maka ketentuannya tidak luput dari: sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima. Apabila murtadnya sebelum jima, maka putus pernikahan mereka ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pengertian nikah (yakni

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *loc. it.*

jima'). Apabila murtadnya sesudah jima, maka pernikahan tidak putus seketika, melainkan di tangguhkan pernikahan mereka sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah seorangnya murtad, kemudian masuk Islam kembali sebelum habis masa idahnya, maka pernikahan bersifat tetap (tidak terganggu) dan jika tidak maka putus seketika itu semenjak ia murtad. Sama halnya islam setelah habis masa idah atau Islam pada akhir masa idahnya, atau baru ingin berislam. Tidak ada perbedaan pada yang demikian itu antara murtad istri dan murtadnya suami, dan tidak bermakna yang demikian ini sesungguhnya mereka berdua mengakhirkan sampai habis masa idah istri, nanti kalian akan tau bahwa mereka berdua akan merasakan akibat kemurtadannya itu adalah gambaran yang pasti.¹³

Mengenai masa tunggu dalam fasakh sendiri menurut ulama mazhab Syafi'i adalah 3 (tiga) hari.

Penulis meneliti dalam perkara ini, dalam perkara sudah atau belum habisnya masa idah Termohon terhitung sejak kapan Pemohon murtad, dan Pemohon mendaftarkan permohonannya di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan register perkara nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan status Pemohon sudah memeluk agama Kristen Katolik dan diputusnya perkara ini di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H, yang berarti jarak antara Pemohon mengajukan permohonannya yang sudah berstatus agama Kristen Katolik dengan waktu diputusnya sudah melebihi 3 (tiga) hari masa idah, yang berarti penulis menyatakan bahwa idah Termohon sudah habis dan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dinilai rusak.

¹³Abdurrahman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz III, Cet I, (Dar Ibn El-Hythem, Beirut: Cairo, 2003), hlm. 938.

Selanjutnya penulis mengkaji lagi dalam putusan ini tertuang yaitu “menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah murtad, maka hak Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu terhadap Termohon menjadi gugur, dan perkawinan Pemohon dan Termohon rusak dengan sendirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus di putus dengan *bāin ṣugrā* sebagaimana pasal 119 ayat (1) dan (2) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yaitu; (1) Talak *bāin ṣugrā* adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. (2) Talak *bāin ṣugrā* sebagaimana tersebut ayat (1) adalah: a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*; b. Talak dengan tebusan atau khulu’; c. Talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁴ Berarti dari putusan Majelis Hakim tersebut di atas bahwa Majelis Hakim juga sependapat bahwa nikahnya seorang yang murtad menjadi rusak dan gugur hak ikrar talaknya sehingga pernikahan itu rusak dengan sendirinya, Majelis Hakim di sini secara tidak langsung sependapat dengan sepakat ulama bahwa seharusnya perkara ini diputuskan dengan fasakh (batal).

Menjatuhkan hukum kemurtadan kepada seseorang tidak mudah. Bahkan sementara ulama berpendapat bahwa sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat. Apabila benar-benar terjadi kemurtadan itu, misalnya secara tegas menyatakan diri memilih selain Islam sebagai agama, maka pernikahan yang bersangkutan menjadi batal dalam pandangan agama.

¹⁴Republik Indonesia, “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”, *loc. it.*

Akan tetapi, pembatalan nikah baru sah di mata Undang-undang apabila telah ditetapkan di Pengadilan.¹⁵

Abu Hanifah memiliki pandangan dalam menggolongkan perpisahan yang disebabkan oleh kemurtadan suami kedalam golongan fasakh karena dia menilai bahwa kemurtadan seperti kematian karena orang yang murtad halal untuk di tumpahkan darahnya, maka mirip dengan perpisahan akibat kematian dan perpisahan akibat kematian tidak dapat dijadikan talak. bahwa yang mayoritas adalah yang menjadikan perpisahan ini sebagai fasakh.¹⁶

¹⁵M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 530.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*